

PUTUSAN
No. 25 P/HUM/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materil pada tingkat pertama dan terakhir terhadap "Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian" telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. WISATA HIBURIA, berkedudukan di Bintan Utara, suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat Kantor di Jl. Panglima Pantar, Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh : YEON CHENG LEE (GARY YEON), selaku Direktur Utama perseroan tersebut yang telah memilih domisili hukum di Kantor kuasanya FRANCISCA ROMANA & REKAN, beralamat di Kantor Kavling DKI Blok 151A No. 32, Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juni 2006 dan di register dengan Nomor : 25 P/HUM/2006, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa dasar hukum permohonan keberatan hak uji materil atas berlakunya PP No. 9 Tahun 1981 yang diajukan oleh Pemohon adalah :

1. Ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya ("UUD 1945") [Lampiran 5] ;

"(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. "

2. **Pasal 31 dan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985** tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang No. 5 Tahun 2004** tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 5 Tahun 2004) [Lampiran 6], yang menyatakan :

Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 :

- (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;*
- (2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundangundangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*
- (3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung ;*
- (4) *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;*
- (5) *...dstnya.*

Pasal 31 A UU No. 5 Tahun 2004:

- (1) *Permohonan pengujian peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.*

3. **Pasal 11 ayat 2 b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004** tentang **Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 4 Tahun 2004")** beserta penjelasannya [Lampiran 7], yang menyatakan :

"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengajukan peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang"

Penjelasan huruf b :

Ketentuan ini mengatur tentang Hak Uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak Uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut."

4. **Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2004 [Lampiran 8], yang menyatakan .**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

"(1) Hak Uji Materil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adanya Ketentuan hukum yang lebih tinggi daripada PERMA No. 1 Tahun 2004, sehingga permohonan Hak uji Materil atas berlakunya PP No. 9 Tahun 1981 dapat diterima dan dikabulkan ;

- ii. **Bahwa terdapat undang-undang lebih tinggi daripada PERMA No. 1 TAHUN 2004 sehingga permohonan keberatan hak uji materil a quo dapat dikabulkan, yaitu :**

1. **Bahwa dalam Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2004 telah diatur tentang ketentuan umum tentang Hak Uji Materil dan tata cara pengajuan permohonan keberatan hak uji materil tentang belakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat diajukan ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Pasal 2) ;**
2. **Bahwa apabila ditinjau secara formil permohonan keberatan ini telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 karena obyek permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON adalah PP No. 9 Tahun 1981 beserta penjelasannya yang telah diberlakukan sejak tanggal 28 Maret 1981, sehingga tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hari) telah terlewati, namun demikian PEMOHON mohon dengan sangat dan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan mengadili permohonan keberatan**

hak uji materiil a quo kiranya berkenan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 tersebut dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 31 dan 31A UU No. 5 Tahun 2004 dan Pasal 11 ayat 2b UU No. 4 Tahun 2004 beserta penjelasannya ;

3. Terlebih lagi baik dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945 maupun dalam Pasal 31 dan 31 A UU No. 5 Tahun 2004 tidak mengatur secara tegas tenggang waktu untuk pengajuan permohonan hak uji materiil dari PEMOHON kepada Mahkamah Agung R.I ;
 4. Bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh PEMOHON, selain mengajukan permohonan keberatan a quo ;
 5. Bahwa apabila permohonan keberatan a quo ditolak hanya karena alasan formil yang menyangkut tenggang waktu maka materi yang diajukan keberatan oleh Pemohon tidak dapat diperiksa dan tidak akan ada kepastian hukum bagi Pemohon sementara itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan keberatan a quo adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif khususnya bagi usaha Pemohon dalam wilayah negara Republik Indonesia bukan untuk masyarakat lainnya ;
 6. Bahwa selain alasan yang berdasarkan hukum, Pemohon juga telah memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang cq. Bupati Bintang pada bulan April 2006 dan mengenai hal ini Pemohon menguraikannya pada angka V tersebut di bawah ini ;
- III. Bahwa sebelum Pemohon mengemukakan analisa atas berbagai aspek, seperti aspek penyusunan, pembuatan Peraturan Pemerintah, aspek materi muatan/substansi, aspek sosial dan lain-lain sebagai akibat yang timbul atau ditimbulkan atas adanya PP No. 9 Tahun 1981, terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan ringkasan isi dari PP No. 9 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 1974 dan peraturan terkait sebagai berikut :
1. PP No. 9 Tahun 1981 dan penjelasannya :
 - a. Pada tanggal 14 Maret 1981, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- b. Apabila ditinjau dari konsiderans kedua peraturan perundang-undangan tersebut terlihat adanya hubungan yang saling berkaitan dan berkelanjutan, oleh karena keduanya menyatakan perlunya melakukan pembatasan perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk menuju pada penghapusan sama sekali masalah perjudian di seluruh Indonesia. Akan tetapi alasan terakhir tentang perlunya ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang termuat dalam konsiderans huruf c sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974, serta ketentuan dalam Pasal-Pasalnya.

- c. Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1981 beserta Penjelasannya :

Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1981 menyatakan :

(1) *Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain ;*

(2) *Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.*

Penjelasan Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1981 menyatakan :

"Izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing".

Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1981 menyatakan :

"Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri";

2. UU No. 7 Tahun 1974

- a. Bahwa konsiderans yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 1974 merumuskan bahwa, alasan pembentukan Undang-Undang tersebut adalah untuk melakukan pembatasan dan penertiban terhadap perjudian karena merupakan tindakan yang pada

hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, sehingga pada suatu saat bisa dihapuskan. Alasan-alasan tersebut kemudian juga dijadikan landasan untuk memberikan sanksi yang lebih berat dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perjudian terutama Pasal 303 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 542 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

b. Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dirumuskan pula tiga pasal utama yang sesuai dengan alasan-alasan yang termuat dalam Konsiderans, yaitu :

Pasal 1 : yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan.

Pasal 2 : yang menetapkan perubahan (penambahan) sanksi pidana bagi penyelenggaraan Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 3 : yang menyatakan perlunya Pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penertiban perjudian.

c. Dengan rumusan dalam Pasal 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan peraturan yang mempunyai materi muatan yang sama dengan Pasal 303 dan Pasal 303bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

3. KUHPidana [Lampiran 9]

Pasal 542 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Pasal 542 ayat (1) ke-1 menyatakan :

"barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303."

Pasal 542 ayat (1) ke-2 menyatakan :

"barang siapa ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang."

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU No. 10 Tahun 2004") [Lampiran 10].

- a. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila dengan cara dan metode yang baku dan pasti dan standard yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundangan ;
- b. bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia ;
- c. bahwa ketentuan yang mengatur Peraturan Pemerintah terdapat pada Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004, yang menyatakan :

Pasal 1 ayat (5)

"Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

Pasal 10 dan penjelasannya :

"bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya."

Penjelasan :

"Sebagaimana mestinya adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan."

5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) [Lampiran 11] :

- a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah yang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004).
- c. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi antara lain pelayanan administrasi penanaman modal.
- d. Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi daerah yang bersangkutan.
- e. Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada" dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pariwisata."

IV. Pemohon telah memperoleh berbagai arahan, pernyataan, pendapat dan rekomendasi yang erat kaitannya dengan permohonan keberatan hak uji materil atas berlakunya PP No. 9 Tahun 1981, yaitu :

1. Surat Bupati Bintan No. 550/UM/522 tertanggal 17 April 2006 [Lampiran 12].

Bupati Bintan selaku penguasa daerah setempat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana tersebut dalam point III.5 di atas telah mengeluarkan surat ijin atas bidang usaha khususnya hiburan yang akan dibuka oleh Pemohon. Dan Surat Bupati tersebut adalah merupakan surat pernyataan atas tetap berlakunya Keputusan Bupati Kepulauan Riau yang sudah diberikan kepada Pemohon sebelumnya dan sebagaimana akan diuraikan oleh Pemohon di bawah ini.

2. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Riau No. 89/V/2004, tertanggal 4 Mei 2004 [Lampiran 13].

Bahwa wilayah kekuasaan Bupati Kepulauan Riau saat itu adalah meliputi Bintan, dan atas permohonan ijin atas usaha yang akan

- dilakukan oleh Pemohon Bupati sebagai penguasa daerah yang berwenang telah mengeluarkan ijin usaha tetap atas usaha pariwisata.
3. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Riau No. 192/VII/2004, tertanggal 19 Juli 2004 [Lampiran 14].
 - a. bahwa tujuan Pemohon membuka usahanya antara lain adalah usaha untuk mempercepat keuntungan di bidang pariwisata yang kompetitif dengan negara-negara tetangga yang telah mempunyai usaha kasino (Malaysia, Macau dan Australia) juga negara-negara lain yang akan membuka kasino (Singapura, Korea Selatan dan Thailand) dan juga mengurangi kemerosotan valuta asing dan mengalirnya dana yang berasal dari perjudian legal di Indonesia ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Macau, Australia dan Singapura.
 - b. bahwa usaha hiburan tersebut hanya diperuntukkan untuk para wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Bintan.
 - c. bahwa atas tujuan dan usaha yang akan dilakukan oleh Pemohon tersebut Bupati Kepulauan Riau pada saat itu telah mengeluarkan Surat Ijin Tetap Usaha Wisata International.
 4. Surat izin usaha kepariwisataan No. 02/PAR/V/2004, tertanggal 4 Mei 2004 [Lampiran 15].

Dinas Pariwisata sebagai instansi terkait atas bidang usaha akomodasi, rekreasi, restoran dan hiburan yang akan dibuka oleh Pemohon telah memberikan Surat Ijin Kepariwisataan tersebut di atas.
 5. Surat Rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata No. HK.505/2/23/DPT/2/23/DPT.IV/KKP/04, tertanggal 15 April 2004 [Lampiran 16].
 - a. Bahwa menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, usaha pariwisata, akomodasi dan hiburan yang akan dibuka oleh Pemohon akan berdampak positif baik di tingkat daerah maupun nasional antara lain peningkatan lapangan kerja dan berusaha bagi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Bahwa untuk itu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mendukung usaha pariwisata dan hiburan yang akan dibuka oleh Pemohon.

6. Surat Rekomendasi dari Badan Intelijen Negara (BIN) No. K- /57/II/2004, tertanggal 27 Februari 2004 [Lampiran 17].

Bahwa usaha pariwisata dan hiburan yang akan dibuka oleh Pemohon tidak menimbulkan kerawanan sosial tapi justru sebaliknya pengembangan pariwisata dan hiburan eksklusif tersebut akan berdampak positif. Untuk itu BIN telah mengeluarkan rekomendasi sebagai wujud dukungan atas usaha yang akan dilakukan oleh Pemohon.
7. Surat Izin dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia qq. Badan Intelijen Keamanan No. Pol. : SI/YANMIN/ 741/XI/2004/ BAINTELKAM, tertanggal 9 Nopember 2004 [Lampiran 18].
 - a. Bahwa menurut Mabes Polri kegiatan (bidang usaha) yang akan dilakukan oleh Pemohon dipandang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat pada umumnya serta kebijakan pemerintah daerah pada khususnya.
 - b. Bahwa kegiatan yang akan dilakukan tidak akan menimbulkan kerawanan keamanan ketertiban masyarakat.
8. Surat Telaah atas PP No. 9 Tahun 1981 dari Ibu Maria Farida Indriati S., dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia [Lampiran 19].
 - a. Bahwa menurut Ibu Maria Farida, dalam pelaksanaan sistem perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa asas hukum yang biasanya diterapkan apabila terjadi permasalahan. Dalam permasalahan keberlakuan PP No. 9 Tahun 1981 maka asas yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superlori derigate lex imperiori*).
 - b. Bahwa apabila terjadi pertentangan antara PP No. 9 Tahun 1981 dengan UU No. 7 Tahun 1974 atau Undang-undang yang lainnya maka yang harus dilaksanakan adalah undang-undangnya dan oleh karenanya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi tidak berlaku lagi.
 - c. Bahwa oleh karena ada pelanggaran terhadap asas-asas hukum tersebut seringkali tidak dapat dikenakan suatu sanksi maka upaya hukum atas permasalahan tersebut dapat diajukan permohonan keberatan hak uji materil ke Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 24 A UUD 1945.

V. Pemohon akan menguraikan berbagai aspek, seperti aspek penyusunan pembuatan Peraturan Pemerintah, aspek materi muatan/substansi, aspek sosial dan lain-lain sebagai akibat yang timbul atau ditimbulkan atas adanya PP No. 9 Tahun 1981 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Maret 1981, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Apabila ditinjau dari konsiderans kedua peraturan perundang-undangan tersebut terlihat adanya hubungan yang saling berkaitan dan berkelanjutan, oleh karena keduanya menyatakan perlunya melakukan pembatasan perjudian sampai lingkungan sekecilkecilnya, untuk menuju pada penghapusan sama sekali masalah perjudian di seluruh Indonesia. Akan tetapi alasan terakhir tentang perlunya ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang termuat dalam konsiderans huruf c sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 1974, serta ketentuan dalam Pasal-pasal nya.
3. Bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan PP No. 9 Tahun 1981 adalah sebagai Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU No. 7 Tahun 1974, hal ini sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974 tersebut di atas, namun ternyata PP No. 9 Tahun 1981 beserta penjelasannya sangat bertentangan (kontradiktif) dengan UU No. 7 Tahun 1974 dan Pasal 542 KUHPidana [Pasal 303 bis] ayat (1) ke-2 ;
4. Bahwa pertentangan nyata antara UU No. 7 Tahun 1974, Pasal 542 KUHPidana [303 bis] ayat (1) ke-2 dengan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 hanya mengubah jumlah hukuman dan denda yang ada di dalam Pasal 303 ayat (1), Pasal 542 ayat (1) dan (2) KUHPidana dan merubah sebutan Pasal 542 KUHPidana menjadi 303 bis ;
Pasal 542 [303 bis] terutama Pasal 542 ayat 1 ke-2 , menyatakan :
"barang siapa ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang

tidak dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang".

- b. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 beserta penjelasannya justru menyatakan :

(1). *Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan alasan lain.*

Penjelasan Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1981 :

"Izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing."

- c. Padahal Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1981 justru menyatakan :

"Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin perjudian yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

- d. Disamping itu apabila diperbandingkan rumusan Konsiderans PP No. 9 tahun 1981 khususnya huruf b dan c dengan hakekat yang terkandung dalam UU No. 7 Tahun 1974 terdapat perbedaan yang prinsipil.

- e. dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1974 secara tegas telah ditetapkan : *"Bahwa Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa UU ini, yang pelaksanaannya dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ;*

- f. sedangkan dalam huruf b dan c PP No. 9 Tahun 1981 menyatakan : *"bahwa telah pada saatnya untuk melakukan penghapusan perjudian, sehingga untuk melaksanakan UU No. 7 Tahun 1974 perlu menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian ;*

- g. dalam rumusan dalam Pasal-pasal PP No. 9 Tahun 1981 terdapat suatu makna dan hakekat yang berbeda dengan Pasal-Pasal yang dirumuskan dalam UU No. 7 Tahun 1974, bahkan sangat bertolak belakang ;

- h. rumusan Pasal 1 yang menyatakan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan dikasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain dan pencabutan atas izin perjudian yang sudah diberikan sejak tanggal 31 Maret 1981 adalah berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1974 yang merupakan UU yang dilaksanakan oleh PP No. 9 Tahun 1981;
 - i. bahwa adalah tepat dan benar apabila materi muatan yang dirumuskan dalam dalam Peraturan Pemerintah cq. PP No. 9 Tahun 1981 tidak mengatur hal-hal yang menyimpang dari materi muatan yang diatur dalam UU yang dilaksanakan cq. UU No. 7 Tahun 1974 ;
 - j. namun ternyata materi muatan PP No. 9 Tahun 1981 tersebut telah menyimpang dari materi yang ada di UU No. 7 Tahun 1974 ;
5. Dasar kewenangan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah adalah UUD 1945. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan :
"Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."
 6. Apabila dilihat dari fungsinya Peraturan Pemerintah merupakan peraturan untuk menyelenggarakan lebih lanjut atas ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya dan juga tidak secara tegas-tegas menyebutnya ;
 7. Bahwa perumusan ketentuan yang tidak tepat dalam PP No. 9 Tahun 1981 dilandasi oleh Pasal 3 dan 4 UU No. 7 Tahun 1974, yang kemungkinan keliru dalam pendelegasiannya atau pula disebabkan pemahaman yang keliru terhadap sistem perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945 yang dilakukan oleh pembuat PP No. 9 Tahun 1981 pada saat itu ;
 8. Bahwa seharusnya materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. (Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004 beserta penjelasannya) namun ternyata PP No. 9 Tahun 1981 muatannya telah menyimpang dari Undang-undang yang dilaksanakannya.

9. Bahwa apabila ditinjau dari berbagai aspek baik aspek yuridis maupun historisnya dimana PP No. 9 Tahun 1981 lahir setelah hampir 7 tahun UU No. 7 Tahun 1974 dilaksanakan, yang pada akhirnya sangat tidak efektif karena justru bertentangan dengan Undang-undang yang akan dilaksanakannya dan undang-undang yang lain ;
 10. Bahwa Peraturan Pemerintah adalah suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi dari undang-undang yang akan dilaksanakannya, sehingga keberadaannya selalu terikat pada Undang-undang yang dilaksanakannya disamping itu Peraturan Pemerintah dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
- VI. Bahwa berdasarkan ringkasan peraturan perundang-undangan, arahan, komentar dan pendapat tersebut di atas, maka Pemohon sampaikan komentar dan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa tujuan permohonan keberatan hak uji materiil aquo diajukan adalah demi adanya kepastian hukum dan iklim berusaha yang kondusif bagi Pemohon. Karena tanpa adanya kepastian hukum bagi usaha Pemohon maka Pemohon akan mengalihkan investasi usahanya diluar negeri, yang tentunya secara ekonomi akan merugikan tenaga kerja dan pendapatan regional dan nasional.
 2. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas Pemohon telah memperoleh rekomendasi atas bidang pariwisata dan hiburan terpadu dari berbagai instansi pemerintahan yang berwenang. Penguasa yang berwenang di Pemerintah Daerah cq. Bupati Bintan dan Bupati Kepulauan Riau atas dasar UU No. 32 Tahun 2004 sehingga oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 542 [303 bis] terutama Pasal 542 ayat 1 ke-2 , menyatakan :
"barang siapa ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang."
 3. Bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang mempunyai bidang usaha antara lain : Jasa akomodasi (hotel) dan jasa rekreasi (hiburan) termasuk di dalamnya permainan ketangkasan dan hiburan.

Untuk menjalankan bidang usahanya tersebut Pemohon telah menyetorkan modal dasar sebesar Rp. 55.750.000.000,- (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

dan untuk menjalankan bidang usahanya sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah memperoleh izin-izin dari instansi resmi terkait yang berwenang, yakni :

- a. Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 26/M/PMA/2004, tertanggal 1 April 2004 [Lampiran 20] ;
 - b. Surat Persetujuan dari BKPM No. 75/B/AG/2004, tertanggal 27 April 2004 [Lampiran 21] ;
 - c. Surat Persetujuan dari BKPM No. 872/B.1/A.6/2004, tertanggal 12 Nopember 2004 [Lampiran 22] ;
4. Bahwa tujuan Pemohon membuka usaha dalam wilayah Indonesia adalah memberikan hiburan khusus bagi warga negara asing (WNA) dalam hal ini adalah para wisatawan asing yang berada di wilayah Bintan, Kepulauan Riau bukan untuk masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga usaha Pemohon tidak akan membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia serta tidak bertentangan dengan jiwa (filosofi) dari UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1981 itu sendiri ;

Karena justru keberadaan Pemohon di dalam wilayah sebagaimana tersebut di atas akan banyak memberikan manfaat antara lain yaitu :

- a. sebagai usaha untuk membantu pemerintah daerah dan regional dalam hal penyediaan fasilitas untuk mendorong pembangunan di bidang perekonomian ;
- b. sebagai usaha untuk menyediakan sumber guna meningkatkan keuntungan finansial kepada pemerintah daerah dan pusat melalui pajak permainan dan pajak penghasilan ;
- c. sebagai usaha untuk membangkitkan dan menghasilkan perputaran di bidang usaha dan ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan sektor pariwisata seperti misalnya hotel, makanan, minuman dan hiburan juga dalam kaitannya dengan transportasi ;
- d. sebagai usaha untuk mempercepat keuntungan di bidang pariwisata yang kompetitif dengan negara-negara tetangga yang telah mempunyai usaha kasino (Malaysia, Macau dan Australia) juga

- negara-negara lain yang akan membuka kasino (Singapura, Korea Selatan dan Thailand) ;
- e. mengurangi kemerosotan valuta asing dan mengalirkan dana yang berasal dari perjudian legal di Indonesia ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Macau, Australia dan Singapura ;
 - f. mengekang dan mengurangi sumber pembiayaan yang berasal dari aktifitas lainnya ;
5. Terlebih lagi Pemohon telah mempunyai ijin-ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi resmi, penguasa berwenang yaitu Bupati Bintan dan Kepulauan Riau sebagaimana tersebut di atas ;
 6. Bahwa oleh karena masih ada ketentuan PP No. 9 Tahun 1981 yang kemungkinan besar dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi usaha PEMOHON baik sekarang maupun pada masa yang akan datang, yang tentunya dapat menyebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan salah satu bidang usahanya, khususnya hiburan dan permainan maka sampai dengan saat ini Pemohon belum berani untuk membuka usaha hiburan dimaksud ;
 7. Bahwa apabila PP No. 9 Tahun 1981 tetap diberlakukan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dimasyarakat karena Peraturan Pemerintah tersebut justru bertentangan dengan Undang-undang yang seharusnya dilaksanakannya ;
 8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, sampai dengan surat permohonan keberatan ini diajukannya oleh Pemohon, belum ada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 3 PP No. 9 tahun 1981 sebagaimana diuraikan di atas, terlebih lagi Pasal 542 KUHPidana (303 bis) masih berlaku hingga sampai saat ini ;
 9. Bahwa secara singkatnya PP No 9 Tahun 1989 lahir :
 - a. tidak melalui atau memperhatikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidaknya kelaziman yang ada.
 - b. tidak memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Negara seperti asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas akuntabilitas.

c. dapat dikatakan bahwa kelahirannya menggambarkan sikap arogan dan pemrakasanya dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa seharusnya pemerintah di dalam menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah cq. PP No. 9 Tahun 1981 tidak cukup sekedar mendasarkan pada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu (*asas doelmatigheid* atau *asas opportunites*, tetapi juga sesuai dengan prinsip supremasi hukum, sehingga Pemerintah harus pula mempertimbangkan *asas legalitas hukum* (*asas recht matigheid*), yaitu Peraturan Pemerintah yang bersangkutan secara formal maupun substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau tidak bertentangan dengan tidak melampaui melebihi peraturan dasarnya ;

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas maka terbukti secara nyata PP No. 9 Tahun 1981 telah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan adalah berdasarkan hukum apabila dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

VIII. Permohonan keberatan hak uji materil yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Agung adalah berdasarkan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undan No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan PERMA No. 1 Tahun 2004.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (pendapat/rekomendasi, komentar, keberatan dan pernyataan), kami mohon agar Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan PERMA No. 1 Tahun 2004, berkenan memeriksa permohonan keberatan hak uji materil PP No. 9 Tahun 1981 yang kami ajukan ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan keberatan hak uji materil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang diajukan oleh Pemohon ;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian beserta penjelasannya ;
3. Memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tersebut ;
4. Menyatakan ijin-ijin dari instansi resmi dan penguasa yang berwenang yang telah diterima oleh Pemohon adalah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan oleh karenanya sah dan tetap berlaku ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan keberatan hak uji materil aquo menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut oleh Mahkamah Agung telah memberitahukan kepada Termohon/Presiden RI. pada tanggal 5 Juli 2006, namun sampai sekarang tidak ada jawaban atau tanggapan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Surat Kuasa tertanggal 29 Mei 2006 ;
2. Akta No. 2 tertanggal 3 April 2004 dan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. C.09911.HT.01.04. Tahun 2005, tertanggal 13 April 2005 ;
3. Copy PP No. 9 Tahun 1981 ;
4. Copy UU No. 7 Tahun 1974 ;
5. Copy UUD 1945 Dan Perubahannya ;
6. Copy UU No. 5 Tahun 2004 ;
7. Copy UU No. 4 Tahun 2004 ;
8. Copy PERMA No. 1 Tahun 2004 ;
9. Copy Pasal 542 KUHPidana ;
10. Copy UU No. 32 Tahun 2004 ;
11. Copy UU No. 10 Tahun 2004 ;
12. Copy Surat Bupati No. 550/UM/522, tertanggal 17 April 2006 ;
13. Copy Surat Kep. Bupati Kepulauan Riau No. 89/V/2004, tertanggal 4 Mei 2004 ;
14. Copy Surat Kep. Bupati Kepulauan Riau No. 192/VII/2004, tertanggal 19 Juli 2004 ;

15. Copy Surat Rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata No. HK.505/2/23/DPT.IV/KKP/04, tertanggal 15 April 2004 ;
16. Copy Surat Izin Usaha Kepariwisataaan No. 02/PAR/V/2004, tertanggal 4 Mei 2004 ;
17. Copy Surat Rekomendasi dari Badan Intelijen Negara (BIN) No. K- /67/II/2004, tertanggal 27 Februari 2004 ;
18. Copy Surat Izin Mabes POLRI qq. BAINTELKAM No. Pol. SI/YANMIN/741/XI/2004/BAINTELKAM, tertanggal 9 Nopember 2004 ;
19. Copy Telaah atas PP No. 9 Tahun 1981 oleh Maria Farida Indriati S. ;
20. Copy Surat Persetujuan dari BKPM No. 26/V/PMA/2004, tertanggal 1 April 2004 ;
21. Copy Surat Persetujuan dari BKPM No. 75/BI/AG/2004, tertanggal 27 April 2004 ;
22. Copy Surat dari BKPM No. 872/B.1/A.6/2004, tertanggal 12 Nopember 2004 ;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 yaitu 180 hari sejak diberlakukannya PP No. 9 Tahun 1981 tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 23 Juni 2006, sedangkan PP No. 9 Tahun 1981 berlaku sejak 28 Maret 2001, namun tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya, ditinjau dari segi perbandingan hukum (comparative law study) baik dalam sistim hukum Civil Law (Eropah Kontinental) maupun Common Law (Anglo Saxon) tidak dikenal adanya pembatasan waktu (limit) atas tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Judicial Review terhadap peraturan yang berlaku secara umum ;
2. Bahwa demikian pula ditinjau secara analogi dengan prosedur yang berlaku di Mahkamah Konstitusi di Indonesia, juga tidak dikenal adanya

pembatasan tenggang waktu untuk mohon judicial review terhadap produk undang-undang, sehingga dalam kenyataan ada pembatalan ataupun pernyataan tidak sah beberapa ketentuan undang-undang yang berlakunya sudah sejak beberapa tahun lalu ;

3. Bahwa demikian pula ditinjau secara teoritis filosofis, suatu pembatasan terhadap hak seseorang untuk menggugat dengan batasan tenggang waktu, pada hakekatnya merupakan pengurangan Hak Asasi Manusia dan kebebasan menggugat yang apabila hal itu memang perlu diadakan maka haruslah dituangkan dalam suatu Undang-undang dan Hukum Acara, dan bukannya dalam suatu bentuk produk hukum yang lebih rendah daripada undang-undang, termasuk juga tidak dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung ;
4. Bahwa ditinjau dari hukum positif, yaitu sumber hukum diakuinya judicial review terhadap peraturan-peraturan dibawah derajat undang-undang ialah Pasal 11 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga Pasal 31 dan Pasal 31 A Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ternyata memang tidak dicantumkan adanya pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan/permohonan judicial review ;
Pembatasan tenggang waktu 180 hari hanya muncul dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung, yaitu PERMA Nomor. 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 4 sedangkan secara historis dalam PERMA asalnya permulaan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1993 sebetulnya tidak diatur tentang pembatasan tenggang waktu pengajuan judicial review ;
Bahwa yang perlu diperhatikan adalah akibat-akibat hukum yang terjadi sebelum suatu peraturan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan, yang harus tetap dianggap berlaku demi kepastian hukum dan kepentingan umum, serta pihak ketiga yang harus dilihat secara kasuistis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Hak Uji Materiil seharusnya tidak dibatasi oleh tenggang waktu dalam kasus ini, permohonan Hak Uji Materiil tersebut secara formil dapat diterima, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pertimbangan hukum yang substansial materiil ;

Menimbang, bahwa sebelum memenuhi pertimbangan substansi atau pokok perkara, maka dipandang perlu untuk mengkaji dan

mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan apakah Pemohon mempunyai kualitas dan legal standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materil a quo ;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan kualitas atau standing tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa PT. Wisata Hiburia sebagai suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang bergerak dalam dunia hiburan, dan merupakan salah satu pihak yang mempunyai kepentingan (interest) langsung yang turut merasakan dampak atas keluarnya PP No. 9 tahun 1981 tersebut, sehingga Pemohon mempunyai kualitas atau standing sebagai Pemohon dalam perkara/permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materil dalam perkara ini adalah PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana Peraturan Pemerintah tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa objek permohonan adalah PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan salah satu landasan Peraturan Pemerintah tersebut adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang tersebut merubah Pasal 542 KUHPidana menjadi Pasal 303 bis KUHPidana yang sekarang masih berlaku sebagai hukum positif ;
Pasal 303 bis ayat (2) berbunyi : "Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang ;
Dengan demikian Undang-undang No. 7 Tahun 1974 pada dasarnya melarang segala bentuk perjudian kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dengan diberlakukannya PP No. 9 Tahun 1981 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 7 Tahun 1974, maka

Pemohon yang sudah mendapat ijin untuk membuka usaha sarana dan prasarana hiburan/wisata termasuk didalamnya permainan ketangkasan (vide lampiran/alat bukti P.20, P.21 dan P.22), hingga saat ini belum dapat melaksanakan usahanya, padahal ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 memberikan peluang untuk usaha tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ditinjau dari segi muatan (hierarki) peraturan perundang-undangan, maka Undang-undang No. 7 Tahun 1974 yang merupakan primary rule (primair) tidak dapat dikesampingkan baik dalam bentuk menambah, mengurangi atau membuat peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perintah undang-undang tersebut oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai secondary rule (secondary) yaitu sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan bahwa yang diamanatkan oleh bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 adalah : "Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengatur penertiban" bukanlah berarti melarang mutlak, tetapi menertibkan dalam arti mengatur tentang antara lain mengenai :

1. Di wilayah mana terbatas yang masih dapat dimungkinkan adanya perjudian atas dasar kepentingan yang lebih besar bagi Negara ;
2. Siapa-siapa warga Negara asing yang diijinkan untuk memasuki wilayah-wilayah itu ;
3. Bentuk-bentuk perjudian yang bagaimana yang masih dapat diijinkan ;
4. Bagaimana diatur mekanisme ketat untuk mengawasi pelaksanaannya dan apa sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada para pelanggarnya ;
5. dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kehilangan hakikat atau jiwa *Esprit de la loi* ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 beserta suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) daripadanya, maka Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 khususnya pasal 1 dan Pasal 2 haruslah segera dicabut dan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku ;

Menimbang tentang petitum ke 4 yaitu tentang ijin-ijin dari instansi resmi dan penguasa yang berwenang, Majelis berpendapat bahwa

sekali pun memang benar dalil hukum yang berbunyi bahwa suatu Keputusan Pejabat harus tetap dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya (Asas *presumptio justae causae* atau Asas praduga keabsahan), namun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebab menyangkut suatu Keputusan Pejabat atau Tata Usaha Negara, dan bukannya menjadi kewenangan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung dalam prosedur perkara Hak Uji Materiil ini ;

Sehingga karenanya permohonan sepanjang tentang petitum ke 4 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan sebagian dapat dikabulkan yaitu petitum 1 s/d 3 sedangkan petitum gugatan poin 4 bukan kewenangan Mahkamah Agung sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara/permohonan ini dibebankan kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia ;

Memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No. III/MPR/2000, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon : PT. WISATA HIBURIA untuk sebagian ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 khususnya Pasal 1 dan 2 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian beserta penjelasannya ;
3. Memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tersebut ;
4. Menyatakan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima ;
5. Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Muchsan, SH. dan H. Imam Subechi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Siboro, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH.

ttd./ H. Imam Subechi, SH. MH.

K e t u a :

ttd./

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi HUM..... Rp. 993.000,-
- Jumlah Rp. 1.000.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd/ Abdul Siboro, SH. MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



ASHADI, SH.
NIP. 220000754